



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan antara:

M. Diah Bin Abdullah, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Minyeue Gampong Beurandang, Kecamatan Syamtalira, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat sekarang Pemanding;

m e l a w a n :

Zuryani Binti H. A. Gani, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Minyeue Gampong Beurandang, Kecamatan Syamtalira, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagai mana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 0195/Pdt.G/2018/MS-Lsk. tanggal 08 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No 27/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. 1 (satu) petak tanah Surat Keterangan Jual Beli Nomor 590.4/33/Syam.B/1998, beserta bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Dusun Minyeue Gampong Beurandang Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya:
 - a. Sebelah Utara dengan parit Jurong minye 15 meter;
 - b. Sebelah Selatan dengan tanah kebun rumah tgg,Manyak 16.60 meter;
 - c. Sebelah Timur dengan parit jurong ulim 19,50 meter;
 - d. Sebelah Barat dengan tanah kebun Zuriani (Penggugat) 21 meter;
3. Menghukum Penggugat dengan Tergugat membagi dua harta-harta tersebut di atas, senilai $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian untuk Penggugat dan senilai $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menetapkan jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka dilakukan melalui penjualan di muka umum (lelang) yang hasilnya dibagi secara prorata (merata), 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.841.000.- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Januari 2019;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, baik memori banding maupun Kontra memori banding yang mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No 27/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama perkara banding *a quo* dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai mana dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 0195/Pdt.G/2018/MS-Lsk. Tanggal 08 Januari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya, tetapi tidak sependapat dengan rumusan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon angka 2, dan angka 5, sehingga akan diperbaiki sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, akan tetapi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk memperjelas memandang perlu menambah pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) untuk mencocokkan, memastikan ukuran dan batas-batas objek sengketa dengan menghadirkan Geusyik Gampong (Kepala Desa) Beurandang, Tgk. Imum Gampong Beurandang, sehingga di lapangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah memperoleh data yang jelas dan akurat tentang tanah objek sengketa dimaksud, sebagai berikut:

- Sebelah Utara ukurannya 17,10 m, berbatas dengan parit jurong minye;
- Sebelah selatan ukurannya 16,60 m, berbatas dengan tanah kebun rumah Tgk. Manyak;
- Sebelah Timur ukuran 20,40 m, berbatas dengan parit jurong ulim;
- Sebelah Barat ukurannya 22,10 m, berbatas dengan tanah kebun Zuryani Binti H. A. Gani (Penggugat), yang luasnya adalah 400 m dan di atasnya sebuah rumah permanen ada 3 (tiga) kamar, dengan ukuran

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No 27/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah 20,5 m x 11,10 m², maka dari hasil pemeriksaan setempat (Descente) inilah untuk luas tanah dan rumah di atasnya dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek gugatan pada angka 3 berupa tanah seluas lk. 1700 m. yang terbukti sebagai harta bersama adalah seluas 400 m, maka untuk selebihnya adalah harta bawaan Penggugat, yang demikian telah sesuai dengan pernyataan Penggugat dan Tergugat pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (vide. Berita Acara Sidang tanggal 29 Nopember 2018);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pendirian pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 451, yang diambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa penerapan mengenai luas dan batas-batas tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalitas, karena luas dan batas tanah pada zaman sekarang mengalami perubahan disebabkan laju frekwensi pemindahan hak milik oleh pemilik semula kepada pemilik baru, baik berdasarkan jual beli, hibah, atau warisan, dengan demikian salah satu alasan yang dijadikan keberatan oleh Pembanding dalam Memori banding Pembanding tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan posita angka 9, yakni permohonan untuk ditetapkan sita marital (marital beslaag) terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat pada posita angka 3 huruf (a), maka setentang hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan dalam Memori banding tertanggal 16 Januari 2019 adalah merupakan bentuk perulangan yang telah disampaikan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karenanya tidak relevan untuk di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terbanding melalui Kontra Memori bandingnya

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No 27/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2019 menyatakan putusan Mahkamah Syar'iyah telah tepat dan dapat menerimanya, maka Kontra Memori banding Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 0195/Pdt.G/2018/MS.Lsk. tanggal 08 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1440 Hijriyah tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan, dengan memperbaiki amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingka pertama sebesar Rp.3.841.000.- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat dan pada tingkat banding sejumlah Rp,150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding dan Terbanding secara tanggung renteng;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 0195/Pdt.G/2018/MS.Lsk. tanggal 08 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1440 Hijriyah , yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat 1 (satu) petak tanah terletak di Dusun Minyeue Gampong Beurandang Kecamatan Syamtalira Kabupaten Aceh Utara, dengan ukuran dan batasnya sbb :
 - Sebelah Utara ukurannya 17,10 m berbatas dengan parit Jurong

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No 27/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minye;

- Sebelah Selatan ukurannya 16,60 m, berbatas dengan tanah kebun rumah Tgk,Manyak ;
 - Sebelah Timur ukurannya 20,40 m, berbatas dengan parit jurong ulim;
 - Sebelah Barat ukurannya 22,10 m, berbatas dengan tanah kebun Zuryani Binti H. A. Gani (Penggugat), dan di atasnya sebuah rumah permanan 3 kamar dengan ukuran 20,5 m x 11, 10 m2;
3. Menghukum Penggugat dengan Tergugat membagi dua harta-harta tersebut di atas, senilai $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan senilai $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
 4. Menetapkan jika Harta Bersama pada angka 4 tersebut diatas tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka dilakukan melalui penjualan di muka umum (lelang) yang hasilnya dibagi secara prorata (merata), 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat;
 5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
 6. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Rizwan Syamsuddin, sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H. dan Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H., Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1440 H. Oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. Basri, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No 27/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dto.

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M. H.

Dto.

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Ketua Majelis

Dto.

Drs. H. Rizwan Syamsuddin.

Panitera Pengganti

Dto.

H. Basri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp.139.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 22 April 2019.

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Panitera

Drs. Syafruddin.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No 27/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)